

## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN

Jalan Dr.Djundjunan No. 236, Bandung, 4017 dan Jalan Kalijaga No. 101, Cirebon, 45113 Tromol Pos: 1301 Telepon: (022) 6032020. 6032201 Faksimile: (022) 6017887 E-Mail: <a href="mailto:sekretariat@mgi.esdm.go.id">sekretariat@mgi.esdm.go.id</a>

## PERJANJIAN SEWA PERALATAN SURVEI

Di bawah ini kami menetapkan, deskripsi peralatan ("alat") yang disewa dengan tarif dan syaratsyarat yang telah disepakati.

No Kontrak

: 406/05/BLK.IV/2020

Penyewa

: PT INOMATA KONSULTAMA

Alamat

Komp. Sembrani Town House Rumah Joglo Kav. 21 Arcamanik Bandung

Website: www.inomata.co.id

Penanggungjawab/CP

Denny Sjachulie

Jabatan

Direktur

Telepon/Fax.

+62-81313456666

Jangka waktu sewa

: 13 Maret - 21 Maret 2020 (9 hari)

Nama Pekerjaan

Survei Eksplorasi Pasir Laut di Halmahera

Deskripsi peralatan:

Nama Alat	Kuantitas	Harga Sewa
SBP Boomer	1 set	
Sonarwiz 5	1 unit	90.550.000
GPS	1 unit	

Syarat dan ketentuan sewa peralatan ditetapkan sebagai berikut:

- Tarif dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (IDR), dan tidak termasuk PPN 10%. Tarif sewa dihitung berdasarkan sewa harian dengan minimal jangka waktu sewa 3 hari.
- Peralatan yang disewa diambil dari dan dikembalikan ke tempat semula (*door to door*), yaitu: di Kantor Sarana Litbang P3GL di Jln. Kalijaga No. 101 Cirebon.
- Pelanggan bertanggung jawab selama jangka waktu sewa jika terjadi kerusakan yang timbul atau kehilangan atas peralatan tersebut.
- Peralatan yang disewa disertai oleh 1 (satu) orang teknisi yang bertugas untuk menjalankan, merawat, dan menjaga peralatan tersebut selama jangka waktu sewa.
- Pelanggan bertanggung jawab atas semua biaya terkait dengan pembelian bahan habis pakai, akomodasi teknisi, mobilisasi peralatan dan teknisi dari Cirebon ke lokasi dan demobilisasi dari lokasi ke Cirebon.
- Pembiayaan berlaku dalam jangka waktu sewa dan penambahan biaya akan berlaku jika alat digunakan di luar jangka waktu sewa atau tidak dikembalikan pada batas jangka waktu sewa.
- Pembayaran dengan cara transfer ke:

Nomor Rekening

: 132.00.21729455

Mata Uang

: Rupiah (IDR)

- Nama Bank

: Mandiri

Atas nama

: RPL 022 BLU GEO LAUT 579191 UTK OPS

Tata cara pembayaran disepakati sebagai berikut:

- Termin I, merupakan Uang Muka sebesar **Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)** dan belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen), yang akan dibayarkan 1 (satu) hari sebelum pengambilan peralatan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Termin II, merupakan sisa yang belum dibayarkan atau sejumlah **Rp. 50.550.000.- (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen), yang akan dibayarkan setelah Survey Lapangan selesai dan ditandai dengan Berita Acara.
- Serah terima peralatan yang diambil dan dikembalikan oleh pelanggan dengan menandatangani dokumen "Berita Acara" bahwa peralatan dalam kondisi baik/tidak rusak.
- Ketentuan umum dalam Perjanjian Sewa-Menyewa, asuransi *all risk* selama jangka waktu sewa akan berlaku.
- Catatan penting: Peralatan tersebut di atas adalah aset Barang Milik Negara (BMN) dan tidak dapat diperjualbelikan.

Penyewa telah menerima syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Peralatan survei ini dan menandatanganinya di atas materai cukup, atas persetujuan Kepala Puslitbang Geologi Kelautan .

Menyetujui:

Puslitbang Geologi Kelautan

Kepala,

Ir. Hedi Hidayat, M.Si.

Bandung, 12 Maret 2020 Yang menyewa:

**PT Inomata Konsultama** Direktur.

**Denny Sjachulie**